

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Penafsiran Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan *Tijarah*

Pengertian *tijarah* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab التجارة, yang asal kata dasar (masdar) dari اوتجارة - يتجرتجر - اوجارة berarti berniaga, berdagang (jual – beli) Ungkapan “al-ba’i” (menyerahkan barang dagangan dan menerima pembayaran/ jual beli) dan “asy-syira” (menempatkan zat ke dalam hak milik sebagai imbalannya) digunakan dalam konteks *tijarah*.¹ *Tijarah* secara terminologi yaitu menurut pandangan Madzhab Imam Asy-Syafi’i terkait *tijarah* dalam kitab Fiqh Al-‘Ibadat ‘Ala Al-Madzhab Asy-Syafi’i, yaitu:

التجارة لغة: التقليل في المال وشرعا التقليل في المال المملوك بمعاوضة، تصرف

Artinya: “*tijarah* secara bahasa ialah menukarkan harta, sedangkan secara hukum ialah menukarkan harta yang dimiliki dengan kompensasi, untuk tujuan keuntungan, dengan maksud berdagang di setiap pelepasan”(Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Hadits).

Rafsanjani memperjelas dari makna *tijarah* yaitu suatu kontrak atau akad yang memiliki tujuan untuk mencari laba di mana antara rukun dan syarat dalam *tijarah* telah sempurna. Akad-akad dalam *tijarah* diantaranya: *Ijarah*, *Salam*, *Murabahah*, *Istishna’*, *Musarakah*, *Muzara’ah*, *Mukhabarah* dan *Musaqah*. Atau dengan kata lain, perjanjian *tijarah* (kontrak konseptual) mengacu pada segala jenis perjanjian yang memiliki nilai sehubungan dengan transaksi yang melibatkan keuntungan.

Kegiatan ekonomi, dimana perdagangan merupakan salah satu komponennya, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Operasi komersial mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberadaan manusia pada tingkat individu, sosial, regional, dan komunitas. Dalam keberadaan manusia tidak lepas dari aktifitas perniagaan, baik sebagai produsen, distributor maupun konsumen.

¹ Sudarti.

Perniagaan memiliki arti yang sama dengan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perniagaan meliputi transaksi perdagangan, jual beli, produksi, pemasaran, pemanfaatan tenaga kerja, dan kegiatan manusia lainnya dengan tujuan memperoleh nilai ekonomi.

Diakui, status umat Islam secara umum terus merosot di ranah korporasi dan ekonomi. Kajian ilmu-ilmu keislaman di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam negeri dan swasta, belum banyak menjawab permasalahan realitas kehidupan empiris, khususnya bisnis dan ekonomi dari sudut pandang Al-Qur'an. Al-Qur'an memuat segala informasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral bagi perilaku manusia, meskipun merupakan sumber untuk menyelidiki dan memperluas keyakinan Islam. Meskipun pertumbuhan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia masih menjanjikan, hal ini tampaknya masih berada pada tahap yang belum matang, terutama jika mempertimbangkan epistemologi ilmiah. Model pembangunan yang digunakan saat ini terutama menitikberatkan pada tataran konstruksi deduktif normatif, yaitu suatu permasalahan ekonomi dan bisnis dilihat dari sudut pandang hukum-formal yang menentukan apakah suatu kegiatan atau organisasi ekonomi dan komersial itu halal atau haram.²

Menurut M. Quraish Shihab, landasan bisnis dan ekonomi, serta semua disiplin ilmu lainnya dari sudut pandang Islam, dibangun berdasarkan dua prinsip: pertama, prinsip abadi dan abadi yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat yang positif telah menciptakan ruang yang luas bagi masuknya ide-ide baru hasil pemikiran dan kebudayaan manusia. Namun, ruang ini hanya bersifat sementara, karena ide-ide baru harus diganti dengan ide-ide inferior jika ide-ide yang lebih baik ditemukan di tempat lain. Masih banyak penelitian yang harus dilakukan mengenai standar atau ajaran terkait perdagangan yang terdapat dalam doktrin Islam dan syariah, khususnya dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk menemukan konsep perdagangan di dalamnya (Al-Qur'an), harus dilakukan upaya untuk menggali perintah atau kaidah tersebut.³

² Lukman Fauroni, 'Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)', *Millah*, 8.1 (2008), 122-44 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8>>.

³ Mahmud.

Di era yang terus berkembang ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi yang semakin komplek, yang diakibatkan karena perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang digunakan dalam kehidupan. Permasalahan paling utama yang dihadapi umat Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis sistem ekonomi modern yang bebas nilai, seperti yang bersifat komunis, sosialis, dan kapitalisme. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang didasarkan pada nilai-nilai dan etika ketuhanan dan yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi baik individu maupun masyarakat, sangat kontras dengan sistem ekonomi modern.

Syekh Mahmud Syaltut menjelaskan makna “berpegang teguh pada tali Allah” pada ayat 103 surat Ali Imran adalah perintah Allah kepada seluruh umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur’an Al-Karim karena Allah SWT mengarahkan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. jalan hidup yang lurus dan benar melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Buku terakhir dari semua risalah, Al-Qur'an, berisi petunjuk Tuhan yang menjadi dasar kebangkitan Rasulullah dari kematian. Al-Qur'an disebut sebagai tali yang melambangkan bagaimana orang-orang beriman yang berpegang pada ajaran dan peraturannya terikat padanya dan hatinya tertutup kepada Allah SWT, Tuhannya, mencegah mereka dari godaan dan menyerah pada godaan bisikan setan.

Mengikuti perintah untuk berpegang teguh pada tali Allah demi menjaga persatuan umat Islam, Allah melarang perpecahan di kalangan umat Islam (wala tafraruq). Dilarang keras membagi sesuatu yang disebut tafarruq, termasuk kelompok berdasarkan perbedaan suku, suku, kepercayaan, atau cara berpikir. Perpecahan yang disebabkan oleh variasi dalam penerapan ritual keagamaan; perpecahan akibat perbedaan ideologi, aliran pemikiran, dan organisasi yang dianut. Mereka menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai prioritas utama dan mengabaikan ajaran Rasulullah SAW dan Kitab Allah. Mereka juga mengabaikan ajaran-ajaran ini dan Kitab Allah, sehingga menimbulkan perdebatan dan bahkan ketidakpercayaan satu sama lain di kalangan umat Islam.⁴

⁴ Abdul Karim Syeikh, ‘Potret Ukhuwah Islamiyah Dalam Al-Qur’an: Upaya Merajutnya Dalam Kehidupan Umat Islam’, *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah*, 16.2 (2020), 176 <<https://doi.org/10.22373/jim.v16i2.6567>>.

Oleh karena itu, kembali kepada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadits merupakan tindakan paling bijak bagi umat Islam dalam menyikapi kejadian yang terjadi saat ini. Sarana utama dimana umat manusia dapat menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan arahan dalam kehidupan mereka adalah karena Allah menurunkannya.

Islam memiliki ungkapan *tijarah* yang dapat mewakilinya; penulis membatasinya dengan menelitinya sebatas ini. *Tijarah* (تجارة) berasal dari kata dasar t-j-r (ت-ج-ر), yang berarti perdagangan dan perniagaan. Adapun *at-tijarah* (التجارة), sedangkan Asfahani berpendapat bahwa kata tersebut mempunyai makna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis tidak membedakan antara *berbisnis*, *berdagang*, atau *berbisnis* sebagaimana definisi umum ketika membahasnya.⁵

Al-Quran memuat tiga frase (kata) yang mengungkapkan perdagangan: *tijarah*, *bay'*, dan *syira'*. Kata *التجارة* merupakan bentuk isim masdar dari kata kerja (تجروا وتجارة), yang berarti "menjual" dan "membeli" (شراى dan باع). Terlebih lagi, frasa "As-Syira" adalah istilah komersial lain yang muncul dalam Al-Quran. Selain itu, Allah menggambarkan amal sebagai perdagangan (perdagangan), yang menunjukkan betapa pentingnya perdagangan bagi manusia karena dapat melindungi mereka dari api neraka.⁶

Al-Qur'an menyebut istilah perniagaan dengan lafadz *Tijarah* (تجارة). Penyebutan lafadz *tijarah* dalam ayat-ayat al-Qur'an disebut sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surat, Q.S.An-Nur (24):37, Q.S.At-Taubah (9):24, Q.S.Ash-Shaff (61):10-11, Q.S.An-Nisa' (4):29, Q.S.Al-Jumu'ah (62):11, dan Q.S.Al-Baqarah (2):16, Q.S.Al-Baqarah (2):282, Q.S.Fathir (35):29.

Bentuk pengungkapan lafadznya seluruhnya sama dalam bentuk mashdar (تجارة). Dengan beberapa kali disebutkannya tentang perniagaan, maka akan ada poin poin penting didalam Al-Qur'an sebagai solusi dalam permasalahan perniagaan saat ini.

Berikut ini adalah penafsiran Ayat-ayat yang berkaitan dengan *tijarah*, yaitu:

⁵ Darussalam, Malik, and Hudaifah.

⁶ Fauziah.

1. Surat An-Nur/24: 37

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya : “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”

Istilah "tijarah" dan "ba'i" biasanya diterjemahkan untuk menunjukkan pembelian dan penjualan, klaim Quraisy Shihab. Yang dimaksud dengan istilah “ba’i” adalah “suatu transaksi yang dilakukan dan menghasilkan keuntungan dengan selalu mengingat Allah dan tidak lengah dalam usaha memperoleh keuntungan tersebut.”

Tidak ada seorang pun yang boleh dikecualikan dari menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT karena tindakan komersialnya. Sekalipun padatnya jadwal mengelola usaha, seorang pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menunaikan kewajiban agamanya, antara lain shalat, menunaikan zakat, dan beribadah kepada Allah.⁷

2. Surat At-Taubah/9: 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya : Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik”.

⁷ B Satria, S Bahry, and F. Fauzi, ‘Term Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Munir)’, *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 1.2 (2021), 131-146.

Dengan kata lain, jika semua itu lebih penting bagimu daripada Allah, Rasul-Nya, dan berperang di jalan-Nya, maka tunggulah (At-Taubah: 24). Artinya, Anda harus menunggu akibat dari penderitaan dan pembalasan Allah. Kata berikut menyatakan, “sampai Allah memberikan keputusan-Nya,” karena alasan ini. Selain itu, Allah tidak memimpin orang-orang fasik. (At-Taubah: 24) Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Luhai'ah, dari Zahrah bin Ma'bad, menurut Imam Ahmad menceritakan kepada kami bahwa saat kami bersama Rasulullah SAW, beliau sedang menggandeng tangan Umar binul Khattab.⁸

3. Q.S. Ash-Shaff (61): 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku (Allah) tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Dalam puisi Quraish Shihab ini, kata "جَارَةٌ" mengacu pada amal shaleh. Faktanya, Al-Qur'an sering menggunakan frasa ini dalam pengertian ini karena mendorong orang untuk melakukan perbuatan baik adalah cara untuk mendapatkan imbalan, seperti halnya seseorang melakukan bisnis untuk menghasilkan uang dan membuat perhitungan. Islam merupakan agama yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hubungan dengan Allah (hablum minallah) dan hubungan dengan orang lain (hablumminannas). Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga keseimbangan tersebut. Akibatnya, banyak terminologi duniawi yang digunakan dalam urusan akhirat, seperti berdagang dengan Allah.⁹

Mengenai ayat berikutnya (ash-Shaf/61:11), Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut diambil untuk menandakan bahwa Allah memanggil orang-orang beriman pada suatu urusan penting yang jika

⁸ Ahmad Royhan Firdausy and Syamhadi, 'Etika Distribusi Dalam Al-Qur ' an', *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.1 (2023), 153–76.

⁹ Mahmud.

dilaksanakan dapat menghindarkan mereka dari derita yang menyiksa. Bisnis adalah berperang di jalan Allah, yaitu jihad (perang yang sebenarnya) dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ketika Qodry Azizy mencurahkan seluruh sumber dayanya termasuk waktu, tenaga, dan pikiran serta harta benda dan jiwa Anda kepada Allah⁶⁹. Mengenai gagasan besar yang kedua, disarankan untuk selalu beriman dan berjihad pada jalur yang dijelaskan dalam ayat berikutnya (ash-Shaf/61: 11). Walaupun sama-sama berbentuk mudari', namun kata tu'minun dan tujahidun mempunyai makna yang teratur. Kata “yagfir” yang mungkin bisa diartikan sebagai akibat perintah yang diberikan dalam bentuk kata kerja “mudari” memperkuat konotasi tersebut.

4. Surat An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut Ibnu Katsir, tijarah adalah suatu perjanjian memperdagangkan sesuatu dengan tujuan memperoleh atau memperoleh keuntungan. Namun, Allah melarang berbohong tentang perolehan harta, menuntut agar rekomendasi dibuat secara sukarela dalam transaksi, dan menentang perdagangan bunuh diri.¹⁰

A. Hassan berpendapat bahwa ayat ini justru memberikan gambaran bahwa transaksi bisnis tidak boleh dilakukan secara tidak jujur, khususnya dilarang menggunakan harta milik orang lain untuk kepentingan diri sendiri

¹⁰ Nanang Sobarna and Ahmad Hasan Ridwan, ‘Makna Tijarah Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam’, *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5.2 (2024), 145–58.

atau mencemarkan nama baik orang lain dengan cara bunuh diri atau bahkan perusakan. hak milik orang lain.¹¹

Menurut pengertian Al-Misbah *تراض*, kemauan adalah sesuatu yang terlihat di luar namun terpendam jauh di dalam. Dengan demikian, ijab dan kabul, atau serah terima sebagaimana dikenal dalam adat, merupakan bentuk hukum yang menunjukkan keinginan kedua belah pihak. Karena saya rugi kalau pasangan saya kalah, sudah ada kemauan kerjasama dalam suatu transaksi yang sudah menjadi hal biasa di suatu daerah dan bersifat serah terima. Hal ini mencegah terjadinya kerugian satu sama lain.

Properti itu milik bersama, bukan? Oleh karena itu, mereka diasumsikan sedang melakukan aktivitas jual beli properti. Kata “bahakum” (di antara kamu) mengisyaratkan hal ini. Sesuatu yang berada di antara dua pihak seharusnya berada di tengah-tengah, bukan? Hal ini disebabkan karena transaksi jual beli mempunyai kecenderungan yang pertama menarik sesuatu yang berada di tengah ke arahnya. padahal keduanya mampu mendekatkannya ke posisinya semaksimal mungkin. Dan hal yang sama berlaku untuk pihak lain. Penting untuk bersedia melakukan peregangan dari masing-masingnya untuk mencegah apa yang ditarik agar tidak patah atau terseret. Jika semua orang puas dengan apa yang mereka terima, itu ideal.

Menurut pemahaman al-Misbah, hukum menggunakan bentuk persetujuan dan penerimaan disebut juga penyerahan dalam adat istiadat untuk menunjukkan kesediaan. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah dalam surat An-nisa (4):29, adanya kebebasan berdasarkan kerelaan bersama tanpa merugikan salah satu pihak dalam transaksi yang disamakan dengan ijab kabul, sepanjang tidak mengakibatkan memakan milik orang lain. kekayaan melalui kesombongan. Penjual dibatasi oleh firman Tuhan dan tidak sepenuhnya bebas untuk membuat kontrak. Memakan harta orang lain dengan cara yang salah adalah mempergunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam konsep merugikan pihak lain, baik itu tercantum dalam nash yang berdasarkan ijtihad atau sumber lain.

¹¹ Hassan. A and Al-Furqon, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir* (Bandung: PERSISPERS, 2022).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa mengkonsumsi kekayaan karena kesombongan melanggar hukum berdasarkan persetujuan yang mungkin merugikan kedua belah pihak, seperti hukum yang melarang riba, penipuan, dan transaksi curang. Dalam hal ini, interaksi online memerlukan etika keterusterangan dan keterbukaan. Untuk mencegah penipuan, penjual harus mengungkapkan kekurangan produk serta kelebihanannya. Karena modal kepercayaan adalah satu-satunya hal yang diperlukan untuk transaksi online, parameternya dibahas secara lengkap.¹²

5. Surat Al-Jumua Ayat 9-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمَنْ تَوَدَّ أَنْ يَرَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا التِّجَارَةَ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ١١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseur untuk melaksanakan shalat jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari pada permaunan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang ternaik” Allah Swt. mengecam orang-orang yang bubar meninggalkan khotbah Jumat karena menuju ke tempat perniagaan yang baru tiba di Madinah di masa itu. Untuk itu Allah Swt. berfirman: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah).

¹² Abdul Malik, ‘Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur’ani Dalam QS Al-Nisa’/4: 29’, *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2.1 (2021), 39–56.

Maksudnya, keluarlah dari mimbar kalian yang sedang berkhotbah. Hal ini didasarkan pada tawil yang disampaikan oleh paratabi'in yang terdiri dari beberapa individu seperti Abul Aliyah, Al-Hasan, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Curiga barang tersebut milik Dihyah ibn Khalifah sebelum masuk Islam, Muqatil ibn Hayyan Kecuali beberapa orang yang tidak terpengaruh, mereka akhirnya mundur ke lokasi bisnis, di mana mereka meninggalkan Nabi Muhammad (saw) berdakwah dari mimbarnya. Mereka selama ini menggunakan drum untuk menjual dagangannya. Fakta bahwa ada hadis yang menceritakan hal ini mendukungnya.

Ketika Rasulullah sedang berdakwah di Madinah, Imam Ahmad mengaku dirinya diberitahu oleh Ibnu Idris dari Husain, dari Salim bin Abul, Ja'd, dari Jabir, bahwa kafilah dagang telah tiba, orang-orang sudah berpencar mengejanya, dan hanya dua belas orang yang tersisa di tempat mereka berada. Demikianlah turunnya firman Allah SWT: dan mereka berpencar untuk pergi ke tempat usaha atau permainan bila mereka melihatnya.

Dan mereka meninggalkanmu berdiri (berdakwah) ketika mereka melihat ada urusan atau permainan, lalu berpencar untuk mendatanginya. (Al-Jumu'ah: 11) Selanjutnya Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa dari dua belas orang yang tekun mendengarkan ceramah Nabi Muhammad SAW. Apakah Umar Ras dan Abu Bakar Mereka meninggalkanmu berdiri di dalam kalimat Allah SWT (dakwah). Yang dimaksud dengan menganjurkan mereka untuk berpencar dan menyambut kafilah tersebut, sehingga hanya menyisakan sedikit saja pengikut Rasulullah.

Firman Allah Swt : Katakanlah, “Apa yang di sisi Allah.” (Al-Jumu'ah:11) khususnya sebagai pahala di akhirat. “lebih unggul dari hiburan dan perdagangan,” karena Allah Maha Pemberi rezeki. (Al-Jumu'ah:11) bagi orang-orang yang bertawakal kepada-Nya dan mencari rezeki pada waktunya. Tafsir Surat Al-Jumu'ah berakhir di situ. Maha Suci Allah dan segala yang telah Dia anugerahkan; kami mencari taufik dan pelestarian dari-Nya saja.¹³

¹³ Kusmila.

6. Q.S.Al-Baqarah (2):16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Ayat di atas bertujuan untuk menggambarkan keadaan seorang munafiqin yang bergaul dengan umat Islam dengan keimanan dan berpakaian sesuai petunjuk, namun ia menukar pakaian tersebut dengan pakaian lain yakni pakaian kesesatan saat ia sendirian bersama teman-temannya yang durhaka. Untuk menekankan bahwa segala sesuatu yang dilakukan bersifat sukarela, seperti halnya jual beli apa pun, pertukaran diibaratkan dengan jual beli. Ditekankan juga di sini bahwa perusahaan mereka tidak menghasilkan uang karena keuntungan mendorong setiap transaksi dan pembelian.

Menurut tafsir Al-Qur'an, ayat di atas menggambarkan individu yang membeli dan menjual iman melalui perdagangan. Karena orang munafik itu belum beriman pada saat itu, dia mempermainkan dan memperjualbelikan agamanya dengan menggunakan kemunafikannya. Mereka adalah orang-orang munafik yang mengambil kesalahan dan meninggalkan petunjuk, yaitu mereka berubah dan lebih memilih kekafiran daripada beriman, menurut Ibnu Abbas.

Kata tjarah dalam ayat ini merujuk pada perubahan, yaitu peralihan antara dua hal, yang dilakukan orang Arab ketika mereka mengganti satu barang dengan barang lainnya. Hal ini memberikan arti yang luas pada ungkapan “syira”. Kesalahan bermula dari apa yang biasa disebut kelupaan—lupa meminta nasihat dan lupa bahwa kesalahan dan petunjuk itu diperjualbelikan. Seperti yang mereka katakan: "Perdagangan yang Anda lakukan menguntungkan, dan transaksi yang Anda lakukan merugikan." Allah SWT memasukkan riba' dalam perdagangan sesuai dengan praktik Arab.

Bait ini memperjelas bahwa ada ketidakakuratan dalam transaksi yang mereka lakukan. terutama karena mereka adalah orang-orang munafik yang menggantikan petunjuk dengan kesalahan.

Menurut Quraish Shihab, mereka adalah orang-orang yang membeli ajaran sesat dengan tujuan menjauhi agama dan menggantikannya dengan kekafiran. Hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang beruntung dalam pekerjaannya dan, sebelum mengalami kemunduran, mereka tidak termasuk dalam kategori individu yang diberi bantuan profesional atau spiritual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak siap untuk menerima dan menerapkan instruksi ini atau karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang seluk beluk perdagangan sejak awal, itulah sebabnya mereka akhirnya kehilangan uang. Ayat ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan orang-orang munafik yang bergaul dengan umat Islam dengan keimanan dan mengenakan pakaian petunjuk, namun ketika dia sendirian bersama rekan-rekannya yang durhaka, dia menukar pakaian tersebut dengan pakaian lain, yaitu pakaian kesesatan. Kata isytarau (membeli) artinya menukar, akar kata syara yang artinya menjual.¹⁴

7. Q.S.Al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

¹⁴ Fauziah.

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kata “berdagang” (تجارة) dalam ayat Muhammad Quraish Shihab ini berarti “transaksi”. Jika perdagangan dilakukan secara tunai, tidak ada alasan untuk mencatat transaksi tersebut; Hal ini tidak sama dengan ayat pertama yang menjelaskan tentang perdagangan dalam bentuk hutang dan menganjurkan pencatatan transaksinya. didampingi oleh saksi-saksi transaksi. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an adalah yang menyebutkan kalimat تجارة (QS. al-Baqarah (2): 282). Ayat ini disebut juga dengan ayat al-mudayanah atau ayat tentang hutang. Transaksi utang dan piutang, atau yang oleh para akademisi disebut sebagai al-Qardh dalam fiqh, diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits (Al-Syaerazi, t.th.), dan konsensus para Ulama.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, QS ayat al-Baqarah (2): 282 mempunyai kedudukan yang strategis yaitu setelah ayat yang menganjurkan bersedekah dan infak (QS. Al-Baqarah : 271-274), ayat yang mengharamkan transaksi riba (QS. Al-Baqarah : 275-279), dan ayat yang menganjurkan pemberian keringanan atau pembagian kepada orang yang berhutang jika mereka tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka (debitur) mampu membayarnya atau bahkan lebih baik lagi. bagi debitur untuk bersedekah

terhadap sebagian atau seluruhnya. karena debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka mereka mentransaksikannya (QS. al-Baqarah (2): 280)).¹⁵

8. Q.S.Fathir (35):29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ
تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Artinya:“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Alquran) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”

Muhammad Quraish Shihab mengartikan kata تجارة dalam ayat ini sebagai “niaga”, yaitu ajakan berbisnis dengan Allah yang berjanji tidak akan merugikan orang yang menjadi mitra dagangnya. Hal ini juga mengungkapkan hubungan timbal balik yang terjalin antara Allah dan manusia, yaitu melalui menaati perintahnya untuk mempelajari kitabnya dan berdoa. hasil dari itu akan disumbangkan untuk amal. Begitulah tampilannya.

Hikmah Al-Qur'an disajikan dengan menggunakan penalaran bisnis.

Kutipan dari QS. Fathir (35): 29 dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab (2011) menjelaskan identitas para ulama yang tertera pada ayat sebelumnya dari QS. Fathir (35): 28. Dengan menegaskan “Sesungguhnya”, Allah berfirman kepada orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Kitab Allah, mendirikan shalat, dan mempergunakan sebagian dari makanan yang diberikan kepada mereka, baik di muka umum maupun secara sembunyi-sembunyi dalam jumlah besar atau kecil, atau dalam keadaan terbatas bahwa mereka dengan tulus mengharapkan urusan bisnis dengan Allah, yang buahnya tidak akan pernah hilang. Melalui tindakan-tindakan ini, mereka berharap bahwa Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan meningkatkan kemurahan hatinya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala kesalahan.

¹⁵ Darussalam, Malik, and Hudaifah.

Ya, mungkin saja ada sebagian umat Islam yang tidak menyadari atau merasakan manfaat berbisnis dengannya (yakni manfaat mengikutinya), dan bahkan ada yang mengalami kerugian, namun mari kita terapkan sekali lagi alasan pebisnis sukses tersebut dan tanyakan: bukankah Bukankah seorang pengusaha adalah sebuah perusahaan? harus membuat perhitungan keuntungan jangka panjang? Kadang-kadang, bahkan atas nama keuntungan, perusahaan rela menanggung pengeluaran di muka, sehingga menghabiskan modal kerja dan margin keuntungannya. Mereka mengambil tindakan itu meski belum ada kejelasan mengenai imbalan di masa depan.

Pemilik properti mempunyai tiga pilihan dalam menggunakan asetnya, menurut Quraish Shihab: pertama, dapat dibelanjakan; kedua, mereka dapat menginvestasikannya; dan ketiga, mereka dapat mengumpulkannya. Al-Qur'an melarang melakukan ketiga hal ini jika menimbulkan kerugian moral; Meski begitu, seseorang boleh menggunakan kekayaannya asalkan tidak disia-siakan atau disia-siakan dengan cara apa pun. Adalah melanggar hukum jika seseorang menggunakan kekayaannya untuk kegiatan yang tidak berguna, terutama yang sudah dilarang sejak awal, seperti perjudian, perzinahan, dan konsumsi alkohol. Bahkan seseorang yang terbiasa memberikan bantuan dengan cara yang tidak pantas mungkin akan dibatasi kemampuannya dalam menggunakan asetnya.¹⁶

B. Bagaimana Kontekstualitas *Tijarah* Dengan Muamalah Masa Kini

Islam adalah agama yang komprehensif dan mencakup segalanya. Tiga prinsip utama ajaran Islam yang lengkap adalah moralitas, syariah, dan aqidah. Interaksi sistem Islam antara aqidah, syariat, dan moralitas disusun sedemikian rupa sehingga menjadikannya suatu sistem yang komprehensif. Ada dua kategori Syariat Islam: ibadah dan mu'amalah. Untuk menjaga keharmonisan dan ketaatan dalam ikatan antarmanusia dengan khaliqnya, maka diperlukan ibadah. Secara umum, mu'amalah diyakini merujuk pada pedoman hubungan antarmanusia.¹⁷

¹⁶ Rizki Syahputra, 'PRINSIP DAN LANDASAN EKONOMI ISLAM M. QURAIISH SHIHAB', *Jurnal Ecobisma*, 1.1 (2014), 67–80.

¹⁷ Agus Arwani, 'Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)', *Religia*, 15.1 (2017), 125–46 <<https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>>.

Ekonomi merupakan faktor penting dalam hubungan antarmanusia. Konsep ekonomi Islam diambil dari Hadits dan Alquran. Beberapa nilai umum, termasuk persaudaraan, kebebasan dan tanggung jawab, keadilan, manfaat, dan iman, tidak lekang oleh waktu. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi Islam, yang secara teori selalu berkembang dan dapat berubah sebagai respons terhadap kebutuhan dan keadaan berbagai peradaban manusia.

Filsafat diartikan sebagai suatu gaya berpikir dalam memahami apa yang baik dan buruk serta dengan bijaksana melaksanakan apa yang baik. Tujuan filsafat adalah menemukan hakikat sebenarnya suatu benda sehingga manusia dapat mempelajari dan memahaminya dengan tepat. Epistemologi merupakan salah satu bidang ilmu filsafat. Secara tidak langsung, epistemologi akan membantu kita dalam memilih atau mengorganisasikan pengetahuan yang akan menjadi landasan keyakinan dan perilaku kita.¹⁸

Namun hal ini tidak berarti bahwa, ketika kita telah memilih atau menyusun pengetahuan dengan pertimbangan epistemologis, maka pengetahuan kita dapat dijamin keakuratannya. Hal ini karena, menurut pendapat saya—dan ini hanya pendapat saya sendiri—tidak seorang pun, tidak ada metode, yang dapat menjamin bahwa pengetahuan tersebut akurat. Selain itu, saya setuju dengan perspektif bahwa pengetahuan hanya dianggap sebagai analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan, yang kemudian berfungsi sebagai landasan bagi Tindakan yakni, aspek rasional dari praktik dan terkadang kita membuat keputusan yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam hal-hal yang bersifat rasional, benar dan masuk akal. Epistemologi hukum ekonomi Islam (muamalah) akan kami coba ulas pada postingan kali ini.

Tijarah adalah sebutan untuk suatu jenis usaha perdagangan tertentu yang dijalankan dengan tujuan menghasilkan uang, terutama melalui pertukaran barang dengan uang tunai dan barang melalui aktivitas jual beli yang sebenarnya. Dengan demikian, definisi baru menyebutkan bahwa tijarah adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang berkaitan dengan muamalah, berbentuk jual beli yang tujuannya memperoleh keuntungan melalui jual beli.

¹⁸ M Abdut Tawwab and others, 'Esensi Ilmu Dalam Filsafat Ekonomi Islam (Sebagai Wacana)', *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1.1 (2023), 83–91.

Tijarah adalah bahasa Arab untuk "perdagangan" dan "bisnis". *Timahah* adalah suatu perjanjian dagang yang menukarkan suatu harta dengan harta yang lain dengan cara yang telah ditentukan dan menguntungkan serta diperbolehkan oleh hukum Islam. Semua jenis kontrak yang dilaksanakan untuk tujuan bisnis dianggap kontrak *tikarah*.

Perjanjian-perjanjian ini, juga dikenal sebagai kontrak kompensasi atau kontrak *tijarah/muawadah*, semuanya berkaitan dengan urusan bisnis yang mencari keuntungan. Perjanjian ini bersifat komersial karena bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Kontrak *Tijarah*, juga dikenal sebagai kontrak perdagangan, adalah kontrak berorientasi bisnis yang berhubungan dengan pengaturan pembelian dan penjualan. Mencari keuntungan adalah tujuan utama keterlibatan ini (berorientasi pada keuntungan). Keuntungan dalam perikatan ini dapat diperkirakan dan bersifat pasti atau pasti (tidak pasti).¹⁹

Namun menurut Asfahani, *at-tijarah* (التجارة) berarti "pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan". Oleh karena itu, komentar penulis tidak membedakan antara bisnis, perdagangan, atau perdagangan, sesuai definisinya.

Hukum dari *tijarah* adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dasar hukum yang melarang. Sebagaimana firman Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An Nisa:29).

Ayat ini sudah sangat jelas, bahwasannya orang-orang yang beriman harus menjauhi dari hal hal memakan maupun memakai hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, juga dijelaskan bahwa kita diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan dengan asas kerelaan.

Untuk mencapai rasa tidak membebani satu sama lain, keadilan sangatlah penting, khususnya dalam muamalah, yaitu aktivitas ekonomi dalam aktivitas kita sehari-hari. Orang-orang melakukan transaksi ekonomi dalam bisnis dan

¹⁹ Anggraini and others.

kewirausahaan karena berbagai alasan. Transaksi ini disebut mu'amalah dalam konteks syariah. Hukum Islam memuat bagian yang disebut mu'amalah yang menetapkan aturan-aturan yang mengatur hubungan seseorang dengan individu lain dalam tataran personal dan hukum. Dikenal dengan *sebutan al-syakhsiyah al-i'tibariyyah* dalam fiqh. Mu'amalah meliputi perkumpulan, persewaan, dan jual beli.

Memang ada perbedaan filosofis antara mu'amalah dan aqidah. Segala sesuatu diharamkan dalam iman kecuali yang diwajibkan. Sedangkan dalam mu'amalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali yang haram. Berbagai perubahan mu'amalah telah dilakukan dalam konsep modern ini untuk menciptakan transaksi yang sesuai dengan konteks sosial. Namun tetap berada dalam koridor ekonomi syariah.²⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, maka berikut adalah kontekstualitas *tijarah* dengan mu'amalah masa kini, diantaranya :

1. Kebolehan Utang-Piutang dalam Bisnis (al-Baqarah/2: 282)

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:

- a. Anjuran menulis/mencatat proses utang-piutang.
- b. Anjuran bersikap jujur dan adil dalam penulisan utang-piutang.
- c. Kebolehan pihak ketiga dalam membantu proses (penulisan serta pembacaan/imla) utang-piutang.
- d. Anjuran mencatat transaksi oleh orang yang berutang kepada si pemberi utang.

Quraish Shihab mengartikan kata “جئارة” dalam ayat ini dengan “berdagang”, artinya jika transaksinya dilakukan secara tunai maka tidak masalah jika tidak dicatat. Hal ini berbeda dengan bait pertama yang berbicara tentang perdagangan dalam bentuk hutang dan menganjurkan pencatatan transaksi dengan saksi. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an adalah yang menyebutkan istilah تجارة (QS. Al-Baqarah/2: 282). Ayat ini sering disebut dengan ayat al-mudayanah atau ayat tentang hutang. Transaksi utang dan piutang

²⁰ Harisah, Kutsiyatur Rahmah, and Yenny Susilawati, 'Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Mu'amalah', *Syar'ie*, 3.2 (2020), 172–85.

yang oleh para akademisi disebut sebagai al-Qardh dalam fiqh dibolehkan sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' Ulama.²¹

Ayat yang dimaksud menurut Muhammad Quraish Shihab letaknya strategis setelah ayat yang menjelaskan anjuran bersedekah dan bersedekah (QS. al-Baqarah/2: 271-274), ayat yang mengharamkan transaksi riba (QS. al-Baqarah /2: 275-279), dan ayat yang menganjurkan pemberian kelonggaran atau pembagian kepada debitur dalam hal debitur tidak mampu membayar utangnya sampai ia mampu, atau bahkan debitur harus mendonasikan sebagian atau seluruh utangnya. akibat ketidakmampuan debitur dalam melunasi transaksinya (QS. al-Baqarah/2: 280).

Berikut merupakan pokok pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai utang piutang berdasarkan pada QS. al-Baqarah/2 : 280, yaitu :²²

- a. Banyak akademisi yang memandang transaksi utang dan piutang sebagai saran, bukan persyaratan. Namun, kalimat ini menyiratkan bahwa belajar menulis itu perlu karena setiap orang bisa saja membutuhkan pinjam-meminjam, dan aktivitas lainnya di dunia saat ini. Penggunaan kata *iza* (jika) pada pembukaan ayat, yang sering digunakan untuk mengungkapkan keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi, menyinggung hal ini.
- b. Disarankan untuk melakukan pencatatan utang secara adil dan jujur, termasuk mencatat secara akurat piutang dan transaksi utang dengan tetap menaati hukum Tuhan dan norma masyarakat di mana utang tersebut berada. Oleh karena itu, sebaiknya seorang pencatat piutang usaha dapat menulis atau mencatat transaksi piutang usaha, mengetahui peraturan yang berlaku mengenai proses piutang usaha, dan bersikap adil, jujur, dan benar dalam melaksanakan tugasnya, karena tidak merugikan pihak mana pun yang berdagang. Selain itu, objek pinjaman yang salah satu indikatornya dapat diukur, diukur, ditimbang, dan sebagainya, juga harus adil dan jelas.
- c. Melibatkan pihak ketiga dalam proses transaksi yaitu dalam penulisan dan penerimaan utang dapat diterima. Ayat ini memperbolehkan penggunaan

²¹ Tri Hidayati and Muhammad Syarif Hidayatullah, 'Konstruksi Utang-Piutang (Qardh) Dan Penggunaannya Pada Bank Syariah Di Indonesia (Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam)', *Al-Mizan*, 18.1 (2022), 55–76 <<https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2307>>.

²² Harun, 'Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an)', *Suhuf*, 27.Mei (2015), 38–59.

pihak ketiga dalam proses ini jika salah satu pihak yang bertransaksi tidak mampu membaca atau menulis, lemah mental (tidak pandai mengelola harta benda), lanjut usia atau sakit parah, atau mempunyai penyakit apa pun. keadaan lain yang memerlukan keterlibatan pihak ketiga. dalam mempercepat prosedur suatu transaksi.

- d. Nasihat tersebut ditujukan bagi mereka yang berhutang uang kepada debitur. Mengapa debitur harus disebutkan dalam ayat ini? Muhammad Quraish Shihab menegaskan, hal ini terjadi karena debitur rentan. Karena debitur pada akhirnya dapat memperlumahkan jaminan yang diberikan oleh pemberi pinjaman.
- e. Anjuran adanya persaksian (bukti) dalam transaksi utang-piutang. Kata saksi yang digunakan dalam ayat ini menggunakan kata (شاهدين) syahidain bukan kata (شاهدين) syahidain, menurut Muhammad Quraish Shihab, hal tersebut berarti bahwa saksi yang dimaksud benar-benar yang wajar serta dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan dalam kesaksiannya.
- f. dibolehkannya berdagang tanpa pencatatan/penulisan transaksi dalam bentuk tunai. Hal ini disebabkan telah jelasnya proses transaksi, berbeda dengan penundaan pembayaran (utang-piutang) yang mengharuskan adanya bukti dengan bentuk pencatatan/penulisan dan saksi atau apapun yang bias menjadi bukti kuat (missal: surat bermaterai) dalam proses utangpiutang, agar memberi rasa aman kepada si pemberi utang dan berhati-hati dalam pengembalian uang/barang yang dipinjam oleh si berutang.
- g. Larangan memudaratkan dalam proses utang-piutang. Sebagaimana kita kenal bahwa utang-piutang (al-Qard) masuk dalam aqad tat-awwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

2. Menjauhi Perbuatan Batil (tidak sesuai tuntunan agama) dan Bersikap Saling Ridha dalam Berbisnis dalam QS.An-Nisa/4:29

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:

- a. Larangan berbisnis secara batil.
- b. Anjuran berbisnis berdasarkan kerelaan.

c. Larangan bunuh diri dalam masalah bisnis.

Kata *جتارة* pada ayat ini oleh Muhammad Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan, yaitu perniagaan yang diridhai Allah adalah dengan syarat perniagaan yang berdasarkan kerelaan/saling ridha (yang tidak melanggar ketentuan agama) atau ketiadaan paksaan di antara pihak yang bertransaksi, yaitu dari orang yang memberi utang (kreditur) ataupun yang berutang (debitur) dimana, pada penggalan ayat sebelumnya bercerita akan larangan memperoleh harta secara batil (tidak sesuai dengan syariat), dan pada penggalan kalimat terakhir ayat ini untuk menghindari bunuh diri dari segala aktifitas khususnya perniagaan yang mereka lalui dalam kehidupan.

Berikut merupakan pokok pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai menjauhi perbuatan batil (tidak sesuai tuntunan agama) dan bersikap saling ridha dalam berbisnis berdasarkan pada Q.S.An-Nisa/4:29, yaitu :²³

a. Quraish Shihab berpendapat bahwasanya penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil disebabkan (salah satu) kebutuhan pokok manusia adalah makan dan oleh karena makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier, hal ini tidak lepas dari definisi harta yang merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

Larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan pokok pikiran pertama dimana ayat di atas menekankan akan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan (*الباطل*) (al-batil,

²³ Abu Kholish and Haris Diar Rizki, 'Studi Filosofis Konsep An Taradin Pada Produk Makanan Halal', *Publikasiilmiah.Unwahas.Ac.Id*, 1.1 (2023), 461–71.

yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

- b. Anjuran berniaga berdasarkan kerelaan yakni menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan ('عن تراض منكم'). Sikap saling rela dalam bertransaksi menimbulkan hubungan timbal balik yang harmonis, adanya peraturan dan syariat serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan bisnis dan di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya yakni mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, karena Islam lebih atas dasar ajaran sosial dan moralnya.
- c. Muhammad Quraish Shihab berpendapat, bahwasanya karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, dan dalam ayat ini (QS. An-Nisa/4: 29) menganjurkan untuk tidak membunuh diri sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.

3. Anjuran Tidak Lebih Mencintai Bisnis Duniawi dari Allah, Rasul dan Berjihad di Jalannya Berdasarkan Pada Q.S. At-Taubah/9: 24

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, antara lain:

- a. Beberapa hal yang dicintai manusia.
- b. Kemudian anjuran mencintai Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalannya, serta ancaman bagi orang yang lebih mencintai selain hal tersebut di atas.

Kata *تجارة* pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan yang mempunyai konteks akan beberapa hal yang dicintai manusia, selain perniagaan disebutkan juga bapak, anak, saudara, istri, kerabat, harta kekayaan, dan rumah tempat tinggal. Dari hal-hal yang dicintai manusia tersebut hendaknya seorang muslim beriman lebih mencintai Allah, rasul, dan berjihad di jalannya.²⁴

²⁴ Fajarwati, 'Membangun Keluarga Qur'ani Di Era Digital, Antara Harapan Dan Tantangan', *Jurnal Tahqiq*, 17.2 (2002), 1-18.

Ayat ini menurut Quraish Shihab salah satu bukti keinginan manusia untuk meraih sebanyak mungkin untuk diri dan keluarganya dan hal ini bukan berarti melarang mencintai keluarga, harta benda dan lain sebagainya. Bagaimana melarangnya padahal cinta terhadap harta dan anak adalah naluri dan dorongan fitrah manusia. Al-Qur'an pun membenarkan hal tersebut (QS. Ali 'Imran/3: 14). Ayat ini mengingatkan jangan sampai kecintaan kepada delapan hal di atas melampaui batas sehingga menjadikan ia yang dipilih sambil mengorbankan kepentingan agama.

Dalam konteks ini, jika kenikmatan duniawi disandingkan dengan nilai-nilai Ilahi, lalu harus dipilih salah satunya, cinta yang lebih besar akan terlihat saat menjatuhkan pilihan. Perlu juga dicatat bahwa tidak selalu kepentingan duniawi bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi, dan ketika itu tidak salah jika keduanya digabung. Sekali lagi, ancaman ayat di atas ditujukan pada situasi di mana diharuskan adanya pilihan menyangkut dua hal yang tidak dapat digabung.

Berikut merupakan pokok pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai anjuran tidak lebih mencintai bisnis duniawi dari Allah, Rasul dan berjihad di jalannya berdasarkan pada Q.S. At-Taubah/9: 24, yaitu :

- a. Ketika bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan, perniagaan, dan rumah lebih dicintai daripada Allah, Rasul-Nya dan berjihad di jalan-Nya, maka Allah akan mendatangkan keputusan-Nya (misal: musibah) yang tidak dapat kamu elakkan, akibat sikap buruk itu, dan mereka menjadi orang-orang fasik yang keluar dan menyimpang dari tuntunan Ilahi.
- b. Berkaitan dengan mengejar kekayaan, sering dikemukakan untuk direnungkan sebagai rahmat Allah yang paling nyata kepada manusia. Karena itu, seorang Muslim yang sibuk memproduksi dan mengupayakan kekayaan berarti melaksanakan suatu tindak pengabdian yang fundamental kepada Allah atau ibadah.

4. Tidak Melupakan Zikir, Shalat dan Berzakat dalam Kesibukan Berbisnis Berdasarkan Pada Q.S. An-Nur/24: 37

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

- a. Anjuran tidak melupakan berzikir, salat dan berzakat dalam keadaan apapun.
- b. Tanda orang yang taat kepada Allah (berzikir, salat dan berzakat).

Kata *جتارة* pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan dimana kesibukan dalam perniagaan menjadi salah satu sebab kelalaian manusia beribadah kepada Allah swt, oleh karenanya ayat ini mengajak manusia untuk tidak lalai dalam perniagaan dan proses jual-beli yang sudah dan akan dilakukan. Salah satu hal yang sering dilalaikan karena perniagaan adalah berzikir, karena memikirkan keuntungan dan kerugian, dan ibadah salat karena sibuk dalam perniagaan, serta ibadah zakat yang sering dilupakan atau bahkan disengaja karena khawatir kekurangan harta. Menjadi tanda bagi orang yang senantiasa berzikir, salat dan berzakat adalah mereka takut akan siksa yang akan ditimpakan pada hari kiamat nanti.

Quraish Shihab berpendapat bahwasanya kata (*جتارة*) *tijarah* dan (*بيع*) *bai'* biasa diterjemahkan jual beli. Sementara ada ulama memahami kata (*جتارة*) *tijarah* dalam arti membeli dan (*بيع*) *bai'* dalam arti menjual.²⁵

Berikut merupakan pokok pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai tidak melupakan zikir, shalat dan berzakat dalam kesibukan berbisnis berdasarkan pada Q.S. An-Nur/24: 37, yaitu:

- a. Anjuran zikir, salat dan zakat dalam perniagaan dan jual beli.
- b. Tanda orang yang berzikir, salat dan berzakat serta taat kepada Allah.

Ada dua macam zikir yang mereka lakukan. *Pertama*, zikir bersinambung tanpa henti, yang ditunjuk oleh kata zikr Allah, dan *kedua*, adalah zikir untuk waktu-waktu tertentu, yakni salat dan zakat. Penyebutan zikr Allah yang maksudnya adalah mengingatnya dengan hati secara bersinambung, dan penyebutan salat dan zakat yang mengandung makna zikir amaliah yang sifatnya pada waktu-waktu tertentu, penyebutan kedua hal itu sejalan dengan penyebutan dua kata sebelumnya yaitu *tijarah* dan *bai'*. Dengan tidak dilengahkan oleh *tijarah*, mereka selalu mengingat Allah dan tidak pernah lalai sepanjang upaya mereka yang bersinambung mencari keuntungan (*tijarah*), dan dengan tidak lupa salat mereka sedang melakukan jual beli dan meraih keuntungan, merekapun

²⁵ Mahmud.

tidak lupa salat yang dilaksanakan pada saat tertentu itu. Demikian lebih kurang uraian Tabataba'i.²⁶

5. Beriman dan Berjihad di Jalannya sebagai Bentuk dari Bisnis darinya untuk Terselamatkan dari Siksanya Berdasarkan Pada Q.S. Ash-Shaf /61:10

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

- a. Bentuk Perniagaan Allah dan hambanya.
- b. Anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalannya pada Q.S. Ash-Shaf /61:11

Kata جتارة pada ayat ini oleh Quraish Shihab adalah amal-amal saleh. Memang, Al-Qur'an sering kali menggunakan kata itu untuk makna tersebut karena memotivasi ummat dalam beramal saleh adalah untuk memperoleh ganjaran persis seperti perniagaan yang dijalankan seseorang guna meraih keuntungan dan perhitungan. Islam adalah agama yang mampu menyeimbangkan antara dunia dan akhirat antara hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablumminannas (hubungan antara sesama manusia, oleh karenanya seorang Muslim dituntut untuk selalu menyeimbangkannya (dunia dan akhirat), disebabkan itu tidak sedikit penggunaan terminolog keduniawian dipakai dalam masalah akhirat seperti berdagang dengan Allah.

Quraish Shihab menyatakan, berkaitan dengan ayat setelahnya (ash-Shaf/61: 11), ayat tersebut dipahami bahwa Allah mengajak orang-orang yang beriman suatu perniagaan besar yang bila dilakukan dapat menyelamatkan dari siksa yang pedih. Perniagaan itu ialah berjuang di jalan Allah, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad (bersungguh-sungguh).²⁷

Berikut merupakan pokok pemikiran Muhammad Quraish Shihab mengenai beriman dan berjihad di jalannya sebagai bentuk dari bisnis darinya untuk terselamatkan dari siksanya berdasarkan pada Q.S. Ash-Shaf /61 : 10, yaitu:

- a. Saat mencurahkan apa yang kamu miliki berupa tenaga, pikiran, waktu, dan dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kamu masing-masing dijalan Allah.

²⁶ Fitriani Nurkhanayah, 'Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Tradisi Ziarah Kubur Di Makam Mbah Lancing (Kyai Baji) Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen' (UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

²⁷ Nurona.

b. Dalam ayat setelahnya (ash-Shaf/61: 11), anjuran untuk senantiasa beriman dan berjihad di jalan Nya. Kata tu'minun demikian juga tujahidun berbentuk mudari' tetapi maksudnya adalah perintah. Makna ini dikuatkan oleh kata yagfir yang dapat dinilai sebagai dampak dari perintah yang disampaikan dalam bentuk kata kerja mudari' itu

6. Tidak Meninggalkan Ibadah karena Bisnis dan Ajakan Berbisnis dengannya Berdasarkan Pada Q.S Al-Jumu'ah /62:11

Pokok-pokok pikiran dalam ayat ini, diantaranya:

- a. Bentuk kelalaian dalam beribadah.
- b. Ganjaran yang lebih baik dari Allah SWT.

Kata جتارة pada ayat ini oleh Quraish Shihab diartikan sebagai perniagaan, yaitu salah satu yang menjadi bentuk kelalaian dalam beribadah kepada Allah swt., diceritakan pada ayat yang lalu, kaum Muslimin diperintahkan agar menghadiri ibadah salat Jum'at. Tetapi, ada sekelompok orang yang lalai dan tidak memenuhi secara baik perintah tersebut. Ayat di atas mengecam mereka dan tidak lagi mengarahkan pembicaraan kepada mereka, untuk mengisyaratkan bahwa mereka tidak pantas mendapat kehormatan diajak berdialog dengan Allah.

Ayat pada QS. Al-Jumu'ah/62:11 secara detail berbicara tentang sikap sementara sahabat Nabi SAW ketika hadirnya kafilah dari Syam yang dibawa oleh Dihyat Ibn Khalifah al-Kilabi. Ketika itu harga-harga di Madinah melonjak, sedang kafilah tersebut membawa bahan makanan yang sangat dibutuhkan, ketika tabuh tanda kedatangan kafilah di pasar terdengar oleh jamaah Jum'at sebagian jamaah masjid berpencar dan berlarian menuju pasar untuk membeli karena takut kehabisan. Maka, terhadap ulah mereka tersebut ayat tersebut turun.

C. Bagaimana Pendapat M. Quraish Shihab Terhadap Jual Beli Dimasa Kini

Pada mulanya dalam sistem perdagangan dunia orang melakukannya melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun sistem ini menimbulkan banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut

kemudian dikenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekadar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi- fungsi lainnya yang lebih luas.²⁸

Sistem jual beli pada zaman Rasulullah SAW dilakukan secara tradisional dengan sistem tata muka, dimana pedagang dan pembeli saling barter (saling tukar barang) berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Akan tetapi di era digital yang semakin meningkat, saat ini sistem jual beli dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan situs belanja online yang ada. Jual beli online inilah sekarang yang menjadi *life style* (gaya hidup) dikalangan masyarakat di era digital, karena cukup dengan duduk santai dirumah dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki maka mampu terkoneksi dengan seluruh penjual di muka bumi ini.²⁹

Hukum jual beli dalam islam telah diatur dalam Al-Qur'an, As-sunah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Adapun firman Allah SWT sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۷۵﴾

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Makna dari ayat tersebut adalah Allah SWT menghalalkan adanya jual beli yang dilakukan oleh umatnya di muka bumi ini akan tetapi Allah sangat melarang adanya unsur riba. Quraish Syihab dalam bukunya juga menafsirkan bahwa jual beli merupakan transaksi yang menguntungkan. Yang pertama didapat dari hasil kerja manusia adalah keuntungan, dan yang kedua adalah menghasilkan uang sesuai dengan aktivitas penjualan dan pembelian yang dilakukan manusia. Sedangkan riba

²⁸ M. Azmi, ‘Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam’, *Teraju*, 2.02 (2020), 117–27 <<https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.157>>.

²⁹ Hardiyanti Ridwan and others, ‘Konsep Jual Beli Online Dalam Al-Qur’an’, *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8.1 (2023), 23–42 <<https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1783>>.

merupakan salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina dimata Allah SWT, dan tidak sedikit umat islam dalam ehidupannya terlibat riba. Salah satu jalan agar terhindar dari riba adalah adanya saksi dan catatan dalam transaksi.

Dari penjelasan Quraish Syihab dan ayat di atas disimpulkan transaksi jual beli merupakan hal yang sangat di halalkan oleh Allah SWT dan merupakan hal yang menguntungkan manusia. Sistem dalam jual beli offline ataupun jual dan beli online pada dasarnya memiliki kesamaan, dimana harus memahami rukun dan syarat sahnya suatu transaksi sehingga sah.

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, letak kepentingan dan posisi an-taradin minkum, untuk menjaga pengelolaan dan pengembangan harta tidak ubahnya seperti ruh, karena itu hendaknya dijaga dan tidak dirusak dengan jalan batil, seperti kita dilarang merusak dengan membunuh diri atau merugikan diri sendiri. Merampas harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengannya melalui jalan batil sama saja dengan membunuh diri sendiri, bahkan sama dengan membunuh masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, M. Quraish Shihab mendukung jual beli online selama dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi sesuai dengan ajaran Islam. Berikut beberapa poin penting dari pandangan M. Quraish Shihab mengenai jual beli online:³⁰

1. Keabsahan transaksi: jual beli online dianggap sah dalam Islam selama kedua belah pihak sepakat dan terjadi kesepakatan (ijab dan qabul) meskipun dilakukan melalui media digital. Transaksi tersebut dianggap sah selama tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan.
2. Transparansi dan kejujuran: penjual harus memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang barang atau jasa yang dijual. Hal ini termasuk deskripsi produk, kondisi, harga, dan biaya pengiriman. Ketidakjelasan atau penipuan dalam informasi produk dapat membatalkan keabsahan transaksi.

³⁰ Alfi Amalia, 'Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'Azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)', *Attanmiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2023), 1-31 <<https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>>.

3. Halal dan haram: barang yang diperjualbelikan harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jual beli barang haram seperti minuman keras atau produk yang diharamkan dalam Islam tidak dibenarkan.
4. Tidak ada riba: sistem pembayaran dalam jual beli online harus bebas dari riba (bunga) atau praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah, seperti bunga kartu kredit jika pembayaran dilakukan dengan metode cicilan.
5. Hak pembeli: pembeli harus memiliki hak untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau jika terdapat cacat yang tidak disebutkan sebelumnya.
6. Keberkahan dalam transaksi: Quraish Shihab juga menekankan pentingnya menjaga keberkahan dalam setiap transaksi, yaitu dengan menjaga kejujuran, tidak berbuat curang, dan selalu berusaha untuk menjaga niat baik dalam berdagang.

Jual beli online sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jual beli online adalah mempermudah transaksi, tidak membutuhkan waktu yang lama, dan menghemat biaya, sedangkan kekurangannya adalah pembeli tidak bisa mencoba terlebih dahulu barang yang diinginkan, standar yang diinginkan terkadang tidak sesuai, pengiriman terkadang mahal, penipuan rentang terjadi, membutuhkan waktu yang lama barang untuk sampai ditempat tujuan. Jual beli online juga dalam islam dikatakan sah menurut agama dan Al-Qur'an ketika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN